



BUPATI GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN BUPATI GORONTALO  
NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG  
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, TATA HUBUNGAN  
KERJA DAN STANDAR KOMPETENSI STAF KHUSUS KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi dalam bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa sesuai pasal 246 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015, atas kuasa peraturan perundang-undangan, Kepala Daerah menetapkan Perkada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Khusus Kepala Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1979 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Provinsi Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

KEBUN	SEKID	ASD	SEKDA	WABUP
✓	✓	✓	✓	✓

Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402)

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita negara republik indonesia tahun 2018 nomor 157);

**MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :** PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, TATA HUBUNGAN KERJA DAN STANDAR KOMPETENSI STAF KHUSUS KEPALA DAERAH.






**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

KABAG HONOR	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
				

3. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo.
5. Staf Khusus Kepala Daerah yang selanjutnya disebut staf khusus adalah pembantu Kepala Daerah yang mempunyai tugas khusus memberikan layanan koordinasi fungsional, administratif operasional, dan/atau taktis operasional.
6. Tata Hubungan Kerja adalah pengaturan hubungan kerja antara staf khusus dengan perangkat daerah dan unit-unit kerja lainnya dalam bentuk koordinasi fungsional, administratif operasional, dan/atau taktis operasional.
7. Standar Kompetensi adalah rumusan kemampuan dan karakteristik tentang kualifikasi kompetensi yang diperlukan bagi seorang Staf khusus untuk melaksanakan tugas.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Staf Khusus Kepala Daerah.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) Kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf khusus.
- (2) Staf khusus berasal dari berbagai latar belakang pendidikan, profesi dan tidak berasal dari Aparatur Sipil Negara yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah.
- (3) Staf khusus bukan merupakan jabatan dalam perangkat daerah.

KEMAS KUDUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

- (4) Staf khusus berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah.
- (5) Pengangkatan staf khusus memperhatikan pengalaman dan pengayaan dalam kecakapan, kapasitas, kompetensi serta keahlian di bidang tertentu yang ditentukan oleh kepala daerah.

#### BAB IV

#### PEMBIDANGAN STAF KHUSUS

##### Pasal 4

Staf khusus kepala daerah terbagi kedalam bidang:

- a. Agrokompleks;
- b. Litigasi dan Non Litigasi;
- c. Hubungan Kelembagaan Pemerintahan dan Komunikasi Politik;
- d. Hubungan Kelembagaan Daerah, Pusat dan Luar Negeri;
- e. Sejarah, Sosial, dan Budaya;
- f. Lingkungan, Perubahan Iklim, dan mitigasi bencana;
- g. Pendidikan dan Lapangan Kerja;
- h. Ekonomi Kreatif dan Inovatif;
- i. Penanganan Potensi Pemuda dan Olahraga;
- j. Penanganan Sosial;
- k. Pengembangan Kepariwisata dan Bahasa Asing.
- l. Investasi

#### BAB V

#### TUGAS DAN FUNGSI

##### Pasal 5






- (1) Staf khusus bidang agrokompleks mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyiapan administrasi, data dan dokumen, merumuskan kajian, analisis, pendampingan dan memberikan pertimbangan kepada kepala daerah dalam bidang agrokompleks.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1), staf khusus bidang agrokompleks, menyelenggarakan fungsi:

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- a. menyiapkan materi, bahan, data dan dokumen atas persoalan atau permasalahan;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan kepala daerah;
  - c. memberikan informasi secara menyeluruh atas berbagai kebijakan kepala daerah;
  - d. mengkoordinasikan dan menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan kepala daerah;
  - e. menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah yang menjadi persoalan atau permasalahan publik;
  - f. menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah yang menjadi persoalan atau permasalahan keberbagai lembaga pemerintahan dan politik serta masyarakat umumnya;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan kepala daerah.
- (3) Dalam melaksanakan Tugas Dan Fungsi staf khusus bidang agrokomples berkoordinasi dengan perangkat daerah.
- (4) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari :
- a. Dinas Pertanian
  - b. Dinas Peternakan Dan Keswan
  - c. Dinas Perikanan
  - d. Dinas Ketahanan Pangan

#### Pasal 6

- (1) Staf khusus bidang Litigasi dan Non Litigasi mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyiapan administrasi, data dan dokumen, merumuskan kajian, analisis, pendampingan dan memberikan pertimbangan kepada kepala daerah dalam bidang Litigasi dan Non Litigasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1), staf khusus bidang Litigasi dan Non Litigasi, menyelenggarakan fungsi:

KABAG HUKUM	SMPD	AS 3	SEKDA	WABUP
				

- a. menyiapkan materi, bahan, data dan dokumen atas persoalan atau permasalahan;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan kepala daerah;
  - c. memberikan informasi secara menyeluruh atas berbagai kebijakan kepala daerah;
  - d. mengkoordinasikan dan menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan kepala daerah;
  - e. menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah yang menjadi persoalan atau permasalahan publik;
  - f. menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah yang menjadi persoalan atau permasalahan keberbagai lembaga pemerintahan dan politik serta masyarakat umumnya;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan kepala daerah
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi staf khusus bidang litigasi dan non litigasi berkoordinasi dengan perangkat daerah.
- (4) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari :
- a. Inspektorat
  - b. Satuan Polisi Pamong Praja
  - c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Paragraf 7

- (1) Staf khusus bidang Hubungan kelembagaan pemerintahan dan komunikasi politik mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyiapan administrasi, data dan dokumen, merumuskan kajian, analisis, pendampingan dan memberikan pertimbangan kepada kepala daerah dalam bidang hubungan kelembagaan pemerintahan dan komunikasi politik.

PLWON	SIPD	AS 3	SEKDA	WAZUP

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1), staf khusus bidang hubungan kelembagaan pemerintahan dan komunikasi politik, menyelenggarakan fungsi:
- a. menyiapkan materi, bahan, data dan dokumen atas persoalan atau permasalahan;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan kepala daerah;
  - c. memberikan informasi secara menyeluruh atas berbagai kebijakan kepala daerah;
  - d. mengkoordinasikan dan menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan kepala daerah;
  - e. menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah yang menjadi persoalan atau permasalahan publik;
  - f. menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah yang menjadi persoalan atau permasalahan keberbagai lembaga pemerintahan dan politik serta masyarakat umumnya;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan kepala daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Staf khusus bidang Hubungan kelembagaan pemerintahan dan komunikasi politik berkoordinasi dengan perangkat daerah.
- (4) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari :
- a. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
  - b. Sekretariat DPRD
  - c. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
  - d. Bagian Organisasi Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah
  - e. Bagian Kehumasan Dan Protokol Sekretariat Daerah

Pasal 8

- (1) Staf khusus bidang kelembagaan daerah, pusat dan luar negeri mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyiapan administrasi, data dan dokumen, merumuskan






KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
				



- kajian, analisis, pendampingan dan memberikan pertimbangan kepada kepala daerah dalam bidang kelembagaan daerah, pusat dan luar negeri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1), staf khusus bidang kelembagaan daerah, pusat dan luar negeri, menyelenggarakan fungsi:
- a. menyiapkan materi, bahan, data dan dokumen atas persoalan atau permasalahan;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan kepala daerah;
  - c. memberikan informasi secara menyeluruh atas berbagai kebijakan kepala daerah;
  - d. mengkoordinasikan dan menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan kepala daerah;
  - e. menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah yang menjadi persoalan atau permasalahan publik;
  - f. menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah yang menjadi persoalan atau permasalahan keberbagai lembaga pemerintahan dan politik serta masyarakat umumnya;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan kepala daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi staf khusus bidang kelembagaan daerah, pusat dan luar negeri berkoordinasi dengan perangkat daerah.
- (4) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari :
- a. Badan Penelitian Dan Pengembangan
  - b. Badan Perencanaan
  - c. Bagian administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah

#### Pasal 9

- (1) Staf khusus bidang Sejarah, Sosial, dan Budaya mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyiapan administrasi, data dan dokumen, merumuskan kajian, analisis, pendampingan dan memberikan

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
				

- pertimbangan kepada kepala daerah dalam bidang sejarah, sosial, dan budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1), staf khusus bidang Sejarah, sosial, dan budaya, menyetenggarakan fungsi:
- menyiapkan materi, bahan, data dan dokumen atas persoalan atau permasalahan;
  - mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan kepala daerah;
  - memberikan informasi secara menyeluruh atas berbagai kebijakan kepala daerah;
  - mengkoordinasikan dan menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan kepala daerah;
  - menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah yang menjadi persoalan atau permasalahan publik;
  - menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah yang menjadi persoalan atau permasalahan keberbagai lembaga pemerintahan dan politik serta masyarakat umumnya;
  - melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan kepala daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi staf khusus bidang sejarah, sosial, dan budaya berkoordinasi dengan Perangkat daerah.
- (4) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari :
- Dinas Kepemandirian Pariwisata Dan Kebudayaan
  - Dinas Perpustakaan Dan Arsip
  - Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah

#### Pasal 10

- (1) Staf khusus bidang lingkungan, perubahan iklim, dan mitigasi bencana mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menyiapkan administrasi, data dan dokumen, merumuskan kajian, analisis, pendampingan dan memberikan pertimbangan kepada kepala daerah dalam




KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

bidang lingkungan, perubahan iklim, dan mitigasi bencana.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1), staf khusus bidang lingkungan, perubahan iklim, dan mitigasi bencana, menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyiapkan materi, bahan, data dan dokumen atas persoalan atau permasalahan;
  - b. mengkoordinasikan penentuan dan perumusan kebijakan kepala daerah;
  - c. memberikan informasi secara menyeluruh atas berbagai kebijakan kepala daerah;
  - d. mengkoordinasikan dan menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan kepala daerah;
  - e. menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah yang menjadi persoalan atau permasalahan publik;
  - f. menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah yang menjadi persoalan atau permasalahan keberbagai lembaga pemerintahan dan politik serta masyarakat umumnya;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan kepala daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi staf khusus bidang lingkungan, perubahan iklim, dan mitigasi bencana berkoordinasi dengan perangkat daerah.
- (4) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari :
  - a. Dinas Lingkungan Hidup Dan SDA
  - b. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
  - c. Dinas PU dan Penataan Ruang
  - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 11






- (1) Staf khusus bidang Pendidikan dan lapangan Kerja mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyiapan administrasi, data dan dokumen, merumuskan kajian, analisis, pendampingan dan memberikan

KABANG HIDUKAN	SWPD	AS 3	SEKDA	WABUP
				

- pertimbangan kepada kepala daerah dalam bidang pendidikan dan lapangan kerja.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1), staf khusus bidang Pendidikan dan lapangan Kerja, menyelenggarakan fungsi:
- a. menyiapkan materi, bahan, data dan dokumen atas persoalan atau permasalahan;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan kepala daerah;
  - c. memberikan informasi secara menyeluruh atas berbagai kebijakan kepala daerah;
  - d. mengkoordinasikan dan menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan kepala daerah;
  - e. menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah yang menjadi persoalan atau permasalahan publik;
  - f. menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah yang menjadi persoalan atau permasalahan keberbagai lembaga pemerintahan dan politik serta masyarakat umumnya;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan kepala daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi staf khusus bidang pendidikan dan lapangan kerja berkoordinasi dengan perangkat daerah.
- (4) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari :
- a. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
  - b. Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi
  - c. Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan

#### Pasal 12

- (1) Staf khusus bidang ekonomi kreatif kerakyatan mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyiapan administrasi, data dan dokumen, merumuskan kajian, analisis, pendampingan dan memberikan

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
				

pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam bidang ekonomi kreatif kerakyatan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1), staf khusus bidang ekonomi kreatif kerakyatan, menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyiapkan materi, bahan, data dan dokumen atas persoalan atau permasalahan;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan kepala daerah;
  - c. memberikan informasi secara menyeluruh atas berbagai kebijakan kepala daerah;
  - d. mengkoordinasikan dan menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan kepala daerah;
  - e. menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah yang menjadi persoalan atau permasalahan publik;
  - f. menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah yang menjadi persoalan atau permasalahan keberbagai lembaga pemerintahan dan politik serta masyarakat umumnya;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan kepala daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi staf khusus bidang ekonomi kreatif kerakyatan berkoordinasi dengan Perangkat daerah.
- (4) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari :
  - a. Dinas PTSP
  - b. Dinas Koperasi UMKM
  - c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
  - d. Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
  - e. Badan Keuangan

### Pasal 13

- (1) Staf khusus bidang penanganan potensi pemuda dan olahraga mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyiapan administrasi, data dan dokumen,

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
----------------	------	------	-------	-------

- merumuskan kajian, analisis, pendampingan dan memberikan pertimbangan kepada kepala daerah dalam bidang penanganan potensi pemuda dan olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1), staf khusus bidang penanganan potensi pemuda dan olahraga, menyelenggarakan fungsi:
- a. menyiapkan materi, bahan, data dan dokumen atas persoalan atau permasalahan;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan dan perumusan kebijakan kepala daerah;
  - c. memberikan informasi secara menyeluruh atas berbagai kebijakan kepala daerah;
  - d. mengkoordinasikan dan menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan kepala daerah;
  - e. menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah yang menjadi persoalan atau permasalahan publik;
  - f. menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah yang menjadi persoalan atau permasalahan keberbagai lembaga pemerintahan dan politik serta masyarakat umumnya;
  - g. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan kepala daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi staf khusus bidang penanganan potensi pemuda dan olahraga berkoordinasi dengan perangkat daerah.
- (4) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari :
- a. Dinas Kepemudaan Pariwisata Dan Kebudayaan
  - b. Dinas Kesehatan
  - c. Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Pasal 14

- (1) Staf khusus bidang penanganan sosial mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyiapan administrasi, data dan dokumen, merumuskan kajian, analisis,






KABAG HUMAS	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP

pendampingan dan memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam bidang penanganan sosial.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1), staf khusus bidang penanganan sosial, menyelenggarakan fungsi:
- a. menyiapkan materi, bahan, data dan dokumen atas persoalan atau permasalahan;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan kepala daerah;
  - c. memberikan informasi secara menyeluruh atas berbagai kebijakan kepala daerah;
  - d. mengkoordinasikan dan menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan kepala daerah;
  - e. menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah yang menjadi persoalan atau permasalahan publik;
  - f. menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah yang menjadi persoalan atau permasalahan keberbagai lembaga pemerintahan dan politik serta masyarakat umumnya;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan kepala daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi staf khusus bidang penanganan sosial berkoordinasi dengan perangkat daerah.
- (4) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari :
- a. Dinas Sosial
  - b. Dinas Kependudukan dan catatan Sipil
  - c. Dinas Pemberdayaan Dan Masyarakat Desa

#### Pasal 15

- (1) Staf khusus bidang pengembangan kepariwisataan dan bahasa asing mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menyiapkan administrasi, data dan dokumen, merumuskan kajian, analisis, pendampingan dan

KABAG HUMAS	SMPD	AS 3	SEKDA	WABUP
				

memberikan pertimbangan kepada kepala daerah dalam bidang pengembangan kepariwisataan dan bahasa asing.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1), staf khusus bidang pengembangan kepariwisataan dan bahasa asing, menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyiapkan materi, bahan, data dan dokumen atas persoalan atau permasalahan;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan kepala daerah;
  - c. memberikan informasi secara menyeluruh atas berbagai kebijakan kepala daerah;
  - d. mengkoordinasikan dan menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan kepala daerah;
  - e. menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah yang menjadi persoalan atau permasalahan publik;
  - f. menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah yang menjadi persoalan atau permasalahan keberbagai lembaga pemerintahan dan politik serta masyarakat umumnya;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan kepala daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi staf khusus bidang pengembangan kepariwisataan dan bahasa asing berkoordinasi dengan perangkat daerah.
- (4) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah dinas dan instansi lain yang berada di bawah naungannya.

Pasal 16

- (1) Staf khusus bidang investasi mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam penyiapan administrasi, data dan dokumen, merumuskan kajian, analisis, pendampingan dan memberikan pertimbangan kepada kepala daerah dalam bidang Investasi

REVISI	DISKUSI	DISKUSI	DISKUSI	DISKUSI	DISKUSI
✓	✓	✓	✓	✓	✓








- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal ayat (1), staf khusus bidang investasi, menyelenggarakan fungsi:
  - a. menyiapkan materi, bahan, data dan dokumen atas persoalan atau permasalahan;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan dan perumusan kebijakan kepala daerah;
  - c. memberikan informasi secara menyeluruh atas berbagai kebijakan kepala daerah;
  - d. mengkoordinasikan dan menyiapkan data dan dokumen yang dibutuhkan kepala daerah;
  - e. menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah yang menjadi persoalan atau permasalahan publik;
  - f. menginformasikan berbagai kebijakan kepala daerah yang menjadi persoalan atau permasalahan keberbagai lembaga pemerintahan dan politik serta masyarakat umumnya;
  - g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diperintahkan kepala daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi staf khusus bidang investasi berkoordinasi dengan perangkat daerah.
- (4) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri dari :
  - a. Dinas Komunikasi Dan Informatika
  - b. Bagian Kerjasama
  - c. Bagian Perekonomian

## BAB VI

### TATA HUBUNGAN KERJA

#### Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan tugas dan fungsi staf khusus dilakukan melalui hubungan kerja yang meliputi:
  - a. Konsultatif;
  - b. Kolegial;
  - c. Fungsional;
  - d. Koordinatif;

KABAG HUKUM	SMPD	AS 3	SEKDA	WABUP
				






- (2) Pelaksanaan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas dan profesional.

**Pasal 18**

- (1) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf a, untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas-tugas staf khusus kepada kepala daerah dengan perangkat daerah dan lembaga-lembaga lainnya.
- (2) Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Staf khusus memberikan pendapat secara lisan dan/atau analisis tertulis kepada kepala daerah terkait dengan tugas-tugas masing-masing staf khusus bersifat konsultatif.
  - b. Staf khusus memperoleh data dan informasi dari perangkat daerah dalam penyusunan pendapat maupun analisis.

**Pasal 19**

- (1) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam rangka perencanaan, perumusan, pelaksanaan, serta evaluasi atas berbagai program dan kegiatan kepala daerah, perangkat daerah dan lembaga-lembaga lainnya.
- (2) Hubungan kerja kolegial sebagaimana dimaksud pada ayat(1) untuk:
- a. Staf khusus memberikan pendapat secara lisan dan/atau analisis tertulis kepada kepala daerah terkait dengan tugas-tugas masing-masing staf khusus secara bersama-sama sesama staf khusus.
  - b. Staf khusus mengolah data dan informasi dari perangkat daerah untuk disampaikan kepada kepala daerah secara bersama.

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
				

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf c, untuk memberikan peran substansial dalam melaksanakan tugas staf khusus dengan perangkat daerah.
- (2) Hubungan kerja fungsional dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kemandirian dalam melaksanakan tugas staf khusus dengan perangkat daerah.

Pasal 21

- (1) Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja dengan menumbuhkan kembangkan semangat kolegal yang sinergis, terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas staf khusus dengan perangkat daerah dan lembaga-lembaga lainnya.
- (2) Hubungan kerja koordinatif dilaksanakan untuk menjamin keselarasan program dan kegiatan kepala daerah dengan perangkat daerah dan lembaga-lembaga lainnya.
- (3) Kepala daerah dapat meminta pertimbangan staf khusus bersama-sama perangkat daerah secara koordinatif sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 22

- (1) Staf khusus dengan perangkat daerah yang bekerja sama melalui hubungan kerja melakukan observasi, peninjauan, kelayakan, konsultasi dan koordinasi sesuai dengan tugasnya.
- (2) Staf khusus dengan perangkat daerah yang bekerja sama melalui hubungan kerja harus memperhatikan standar operasional prosedur dan berorientasi pada persyaratan standar pelayanan minimal.

KABAG ROKOM	SOPD	AS 3	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

BAB VII  
STANDAR KOMPETENSI

Pasal 23

- (1) Standar kompetensi staf khusus merupakan persyaratan kompetensi minimal yang dimiliki oleh staf khusus dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa persyaratan pengangkatan staf khusus.
- (3) Persyaratan standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. pendidikan formal minimal D-III sederajat; dan
  - b. berpengalaman dalam bidang tugasnya yang dibuktikan dengan dokumen/surat yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah atau non pemerintah minimal 3 tahun.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka meningkatkan profesionalitas dan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, staf khusus melakukan pengembangan kompetensi.
- (2) Pengembangan kompetensi staf khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan perilaku staf khusus sesuai dengan tugas pembidangnya, melalui bimbingan teknis, seminar, lokakarya, diskusi kelompok terfokus, dan/atau forum-forum lainnya dan pendampingan kepala daerah.

Pasal 25

Kompetensi tugas staf khusus meliputi:

- a. penyusunan telaahan staf paripurna (completed staf work) kepada kepala daerah melalui penyusunan kertas kerja kebijakan (policy paper) dan penyusunan ringkasan kebijakan (policy brief) yang berkenaan dengan masalah strategis pemerintahan daerah dalam rangka perumusan kebijakan daerah.

KABAG Hukum	SIPD	A93	SEKDA	WARUP

- b. penyusunan telaahan staf secara cepat sesuai hasil kaji tindak (*action research*) atas masalah strategis mendesak yang dihadapi pemerintahan daerah sebagai masukan kepada kepala daerah dan/atau kepala organisasi perangkat daerah.
- c. penyusunan naskah akademik (*academic paper*) sebagai bahan masukan kepada kepala daerah dan/atau kepala organisasi perangkat daerah dalam penyusunan regulasi daerah.

## BAB VIII

### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 26






- (1) Pengangkatan dan pemberhentian staf khusus ditetapkan melalui keputusan kepala daerah.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian staf khusus dalam bidang-bidang dilakukan setiap tahun anggaran dan dapat diangkat kembali atau ditentukan lain oleh kepala daerah.

## BAB IX

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 27

- (1) Pembiayaan atas pelaksanaan tugas dan fungsi staf khusus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo.
- (2) Staf khusus yang diangkat dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan melaksanakan tugas dan fungsinya diberikan honorarium setiap bulan dan fasilitas lainnya berupa sarana dan prasarana sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

KABAG HUMAS	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
				

BAB X  
PELAPORAN

Pasal 28

Staf khusus dalam pelaksanaan tugas dan fungsi menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada kepala daerah yang disampaikan setiap akhir bulan berjalan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Tata Hubungan Kerja Dan Standar Kompetensi Staf Khusus Kepala Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADIJAH U. TAYEB

BAB X  
PELAPORAN

Pasal 28

Staf khusus dalam pelaksanaan tugas dan fungsi menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada kepala daerah yang disampaikan setiap akhir bulan berjalan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Tata Hubungan Kerja Dan Standar Kompetensi Staf Khusus Kepala Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO.

HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 55

BAB X  
PELAPORAN  
Pasal 28

Staf khusus dalam pelaksanaan tugas dan fungsi menyampaikan laporan bulanan secara tertulis kepada kepala daerah yang disampaikan setiap akhir bulan berjalan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Tata Hubungan Kerja Dan Standar Kompetensi Staf Khusus Kepala Daerah (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,

HADJAH U. TAYEB






## LEMBAR PENGAJUAN NASKAH DINAS

Nomor : 900/Bag.Umum/ 2017

Tanggal : 30 Desember 2020

Hal : Usulan Perubahan Surat Keputusan penunjukan Staf Khusus Tahun Anggaran 2021 Berdasarkan Perubahan dan Penambahan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Khusus Kepala Daerah.

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BAGIAN UMUM	
2	SEKRETARIS DAERAH	
3	WAKIL BUPATI	
4	BUPATI	

\* Catatan :



**PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

*Jl. Kol. R. Guf Mo'o No. 357 Telp. 881480 – 881482, Kode Pos 96211 - Limboto*

**TELAAHAN STAF**

Kepada Yth : **Bupati Gorontalo**  
Dari : Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Gorontalo  
Tanggal : 30 Desember 2020  
Nomor : 900/Bag.Umum/ 2017  
Hal : Usulan Perubahan Surat Keputusan penunjukan Staf Khusus Tahun Anggaran 2021 Berdasarkan Perubahan dan Penambahan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Tata Hubungan Kerja dan Standar Kompetensi Staf Khusus Kepala Daerah.

**I. Dasar :**

- Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2019 Nomor 9)
- Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi tata kerja Sekretariat Daerah
- Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 17 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 69 Tahun 2018 tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, tata hubungan kerja dan standar kompetensi Staf Khusus Kepala Daerah
- Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 1 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 69 Tahun 2018 tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, tata hubungan kerja dan standar kompetensi Staf Khusus Kepala Daerah

**II. Persoalan:**

- Bahwa pengangkatan dan pemberhentian Staf Khusus ditetapkan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah untuk kemudian di dukung oleh Surat Keputusan Kepala Daerah
- Bahwa adanya penambahan dan perubahan nomenklatur beberapa bidang Staf Khusus Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo
- Bahwa mengingat berakhirnya Tahun Anggaran 2020 sehingga perlu untuk diperbaharui lagi Surat Keputusan yang baru untuk Tahun Anggaran 2021

**III. Pra Anggaran**

Bahwa dipandang perlu untuk membuat perubahan surat keputusan sebelumnya untuk kemudian disesuaikan dengan nomenklatur yang ada guna ketertiban administrasi dalam pengangkatan Staf Khusus Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo baik dari segi jumlah personil Staf Khusus maupun bidang dari masing-masing orang Staf Khusus tersebut.

**IV. Fakta-Fakta yang Mempengaruhi**

- Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 dan surat keputusan Bupati Gorontalo dan keputusan kepala daerah untuk Tahun anggaran 2020
- Adanya penambahan jumlah Staf Khusus Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo
- Adanya penambahan dan perubahan nomenklatur.

## V. Analisis

Dibutuhkan 12 (Dua Belas) Orang Staf Khusus yang memiliki keahlian khusus pada bidang:

NO	BIDANG
1	Agrokompleks
2	Litigasi dan Non Litigasi
3	Hubungan Kelembagaan Pemerintahan dan Komunikasi Politik
4	Hubungan Kelembagaan Daerah, Pusat dan Luar Negeri
5	Sejarah dan Sosial Budaya
6	Lingkungan, Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana
7	Pendidikan dan Lapangan Kerja
8	Ekonomi Kreatif Kerakyatan
9	Penanganan Potensi Pemuda dan Olahraga
10	Penanganan Sosial
11	Investasi
12	Pengembangan Kepariwisata dan Bahasa Asing

## VI. Kesimpulan

Dengan berakhirnya Anggaran untuk Tahun 2020 dan memasuki Tahun Anggaran 2021 serta adanya perubahan jumlah dan bidang Staf Khusus kepala daerah Kabupaten Gorontalo maka dipandang perlu untuk mengubah Surat Keputusan tentang penunjukan Staf Khusus Bupati Kabupaten Gorontalo.

## VII. Saran

Apabila berkenan disarankan kiranya dapat mengangkat dan menetapkan Staf Khusus Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2021 dan biaya honorarium setiap orang Staf Khusus dimaksud dapat dibebankan pada DPA Bagian Umum Setda Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2021.

Demikian Telaahan ini disampaikan, sambil mohon petunjuk pelaksanaannya sebelumnya diucapkan terima kasih

Plt. KEPALA BAGIAN UMUM  
SETDA KABUPATEN GORONTALO



*Handwritten signature: dsis d. wa*  
*Handwritten signature: M. H. M.*  
**ISMAIL HASAN, SE**

**PENATA TINGKAT I**  
**NIP. 19650416 199303 1 007**